

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(SPM) KEUANGAN APBN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

***IMPLEMENTATION OF POLICY FOR ISSUANCE OF APBN FINANCIAL PAYMENT
(SPM) ORDERS IN THE SULAWESI PROVINCE OF CENTRAL
EDUCATION AND CULTURE DEPARTMENT***

¹Ilham, ²Andi Irawan, ³Yahya

*^{1,2,3}Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : ilhamramadhan@gmail.com)

(Email : andi_irawan@gmail.com)

(Email : yahya093@gmail.com)

ABSTRAK

Kebijakan penerbitan surat perintah bayar adalah salah satu kebijakan pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan kesadaran penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, dan dokumen yang diterbitkan, digunakan oleh pengguna anggaran, wewenang pengguna anggaran dari penandatanganan anggaran surat perintah membayar untuk menarik dana yang dialokasikan oleh sumber dari DIPA atau dokumen lain yang setara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan menerbitkan surat perintah membayar bantuan keuangan yang bersumber dari APBN. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250 / PMK.05 / 2010). Ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan diadopsi dari Rippley dan Franklin, karena Rippley dan model teori implementasi Franklin menekankan aspek konten dari kebijakan. Menurut Rippley dan Franklin di mana keberhasilan implementasi kebijakan program dilihat dari tiga faktor, yaitu: a) perspektif kepatuhan yang mengukur pelaksanaan dari aparatur ketaatan aparatur; b) keberhasilan pelaksanaan diukur dengan kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, dan c) implementasi yang sukses mengarah pada kinerja yang memuaskan semua pihak, terutama kelompok penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada penerbitan surat pembayaran bantuan Divisi Anggaran Negara kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : Ketaatan, tidak adanya masalah, dan kinerja

ABSTRACT

The policy of warrant pay issuance is one of the state finance management policies to increase the awareness of budget use that sourced from State Budget, and a document issued, used by budget user, the authority of budget user of the signing budget of a warrant pay to withdraw funds allocated by source from DIPA or other equivalent documents. The aims of this research is to analyze the implementation of the policy of issuing a warrant paying financial aid sourced from the state budget. (Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 250/PMK.05/2010). This was a descriptive qualitative research. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The theory used was adopted from Rippley and Franklin, since Rippley and Franklin's implementation theory model emphasized the content aspect of the policy. According to Rippley and Franklin where the success of program policy implementation is viewed from

three factors, namely: a) a compliance perspective that measures the implementation from the apparatus obedience apparatus; b) the success of the implementation is measured by the smoothness of the routine and the absence of problem, and c) successful implementation leads to the satisfactory performance of all parties, especially beneficiary groups. The results of the research indicate that the implementation of the policy on payment letter issuance of State Budget Division aid to the Education and Culture Department of Central Sulawesi Province has been well implemented.

Keyword: *Obedience, absence of problems, and performance*

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.05/2010 Tentang Tata cara pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pasal 4 poin c Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah salah satu Pengguna Anggaran Belanja Negara. Sebagai pengguna Anggaran yang unit-unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang struktur organisasinya meliputi lembaga-lembaga pendidikan (SD/SMP/SMA Sederajat) dan Kebudayaan tentu menjadi bagian dari pengguna anggaran, yang dalam Kebijakan Menteri Keuangan di sebut sebagai Penerima Hak (S2570/PB/2017). Sebagai penerima Hak pihak-pihak tersebut dalam memperoleh haknya hendaknya mengikuti mekanisme berupa prosedur yang telah ada. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengeluaran kas, proses penerbitan SPM adalah tahapan penting bagi penerima hak. Permasalahan yang sering timbul adalah ketika proses melewati waktu yang telah ditetapkan prosedur, sebagaimana ketentuan prosedur bahwa penerima Hak memiliki waktu 5 (lima hari untuk mengajukan proses mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lama proses pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah 5 (lima) hari, selanjutnya proses memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilanjutkan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) juga lamanya 5 (lima Hari) dan selanjutnya Surat Perintah Membayar di serahkan ke KPPN untuk diverifikasi lamanya 2 (dua) hari.

Dari prosedur ini Penerima Hak hanya membutuhkan waktu proses selama 17 (tujuh belas hari). Penerima hak dapat memperoleh haknya apabila memiliki Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), memperolehnya melalui proses

pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Surat Pemerintah Membayar (SPM) dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Berdasarkan pada berbagai masalah yang penulis peroleh selama observasi, maka penulis dalam penelitian ini memberi judul atau topik penelitian “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Keuangan APBN Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah” Untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan Judul tersebut penulis memilih teori Implementasi Rippley dan Franklin dalam Winarno (2012;45) menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap di implementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan 3 (tiga) faktor utama, yaitu; 1) Tingkat kepatuhan aparatur. 2) Kelancaran dan tidak adanya persoalan. 3) Kinerja Aparatur.

Bertolak dari masalah-masalah yang penulis suarakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Keuangan APBN Pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu; 1. Penyusunan satuan atau *editing data*; 2. Reduksi Data (*reduction data*). 3. Penyajian data (*display data*) 4. Penarikan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) faktor yang hendak dibahas, dimana faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, terutama kebijakan yang bersifat program pelayanan. 3 (tiga) faktor yang maksud adalah faktor-faktor yang dikemukakan oleh Rippley dan Franklin, dimana implementasi kebijakan menekankan pada aspek isi kebijakan (*content of policy*). Menurut Rippley dan Franklin dalam (Hasbullah.2012; 67) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program di tinjau

dari tiga faktor meliputi; a) Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana; b) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan; dan c) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program. Dalam pembahasan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan sejumlah data yang diperoleh selama penelitian, terutama data hasil wawancara dengan sejumlah informan yang kredibel dibidang Program Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) keuangan APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Faktor Kepatuhan atau ketaatan aparatur (aparatur sebagai implementor).

Perspektif kepatuhan atau ketaatan aparatur/implementor menjadi dasar berpijak implementasi dari isi sebuah kebijakan, apakah terimplementasi secara baik atau tidak, sebab dalam melakukan implementasi, para pelaksana/implementor terikat oleh kepatuhan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Kita sering menyaksikan berbagai kebijakan dalam bentuk program gagal atau mengalami hambatan, tidak terlaksana dengan baik, bukan karena faktor datang dari luar saja yang mempengaruhinya, justru kegagalan program lebih disebabkan oleh faktor internal dari pelaksana atau implementor itu sendiri, ketidak taatan atau kepatuhan para pelaksana/implementor terhadap isi kebijakan, arah atau mekanisme yang telah ditetapkan membawa konsekwensi atas keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

Berkaitan dengan fokus penelitian ini, fokus penelitian implementasi kebijakan penerbitan SPM keuangan APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, maka kepatuhan atau ketaatan para implementor menjadi faktor penentu terselenggaranya pelayanan bagi Pihak yang mendapatkan anggaran APBN.

Untuk mengetahui kepatuhan atau ketaatan para implementor sebagai monitoring penerbitan SPM dan penerimaan Bantuan Keuangan APBN, penulis mewawancarai informan Ibu Asria, SE, MM PPK UPT. TKIP DIkbud Prov. Sulteng, yang dapat disimpulkan bahwa:

“Menjadi kewajiban kami setelah unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. sulteng menerima bantuan dana keuangan APBN, kami melakukan monitoring langsung kepada penerima manfaat bantuan tersebut. Demikian pula kami melakukan monitoring terhadap proses penerbitan SPM atas bantuan APBN tersebut. (Hasil wawancara, 11 September 2017)”

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan informan, Ibu Rockhfani K. Ngongo, SE, PPK, Kantor Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Sulawesi Tengah, tentang kepatuhan atau ketaatan implementor dalam melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan bantuan keuangan APBN, dapat di simpulkan bahwa:

“Para implementor melakukan monitoring secara berkalah mulai dari persiapan perencanaan penerima, berapa banyak, berapa besar dana yang akan diterima, sampai pada pelaksanaan penerbitan SPM. (Hasil wawancara, 12 September 2017)”.

2. Faktor Kelancaran dan tidak adanya persoalan/masalah yang berarti.

Ukuran keberhasilan implementasi kebijakan penerbitan SPM atas bantuan Keuangan APBN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, tolok ukur yang penulis gunakan adalah faktor kelancaran dan tidak adanya persoalan atau masalah. Sebagaimana teori implementasi Rippley dan Franklin, menurut Rippley dan Franklin, keberhasilan implementasi kebijakan program ditentukan oleh faktor kelancaran dan tidak adanya persoalan atau masalah yang berarti. Teori implementasi Rippley dan Franklin, bukan meniadakan masalah tetapi tidak adanya masalah yang berarti.

Penulis menyadari untuk kepentingan publik, pasti ada perbedaan pandangan atau pendapat namun tujuannya adalah untuk menemukan sebuah formulasi yang tepat yang dapat diterima secara umum. Untuk mendalami faktor kelancaran dan tidak adanya masalah, sebagaimana teori implementasi Rippley dan Franklin, bahwa faktor penentu keberhasilan kebijakan penerbitan SPM pada bantuan keuangan APBN di lingkungan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, penulis mewawancarai informan Ibu Nurfadlia, SE, Operator Sistem Keuangan dan Asset. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng. yang dapat disimpulkan bahwa:

“Masalah tetap ada dalam proses penerbitan SPM, terutama tersedianya Sumber Daya Manusia, yang mana dengan sistem Digital saat ini menjadi masalah tersendiri, namun kami sebagai implementor tetap berupaya agar semua pihak yang berkepentingan, menginginkan kelancaran penerbitan SPM tepat waktu serta transparan tidak terjadi tawar menawar mendapatkan balas budi, sekalipun peluang untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji sangat besar. (Hasil wawancara, 18 September 2017)”.

Hasil wawancara dengan informan lainnya, yaitu Ibu Rockhfani K. Ngongo, SE, PPK Bid. SMA. Kantor dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Sulteng. yang dapat disimpulkan bahwa:

“Benar permasalahan yang sedikit mempengaruhi implementasi kebijakan penerbitan SPM, khususnya jika terjadi kemacetan alat elektronik pasti mengalami molor waktu pembuatan dan penerbitan SPM. Dalam kondisi seperti ini ada saja oknum dari penerima bantuan keuangan APBN mengeluh dan bertindak tidak wajar, namun dapat diselesaikan sebagai mana yang diharapkan. (Hasil Wawancara, 20 September 2017)”.

Untuk menghindari masalah ini perlu ada kepatuhan serta setiap implementor mengambil sikap sebagai penyelenggara Negara yang baik, tidak mudah terbujuk oleh hadiah dari pihak yang menghendaki percepatan penerbitan SPM. Petugas penerbit SPM berhak

menolak dan melakukan pencegahan kebocoran keuangan Negara melalui sikap dan tindakan yang pro pada kepatuhan dan ketaatan. Untuk memperoleh data yang valid kembali peneliti mewawancarai informan, Bapak Ansar, S.Sos.,M.Si. Kepala UPT. TKIP. Kantor dinas Pendidikan dan kebudayaan Prov. Sulteng, yang dapat di simpulkan bahwa:

“Mekanisme seleksi berkas penerbitan SPM rawan dimanipulasi oleh oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab. Peluang terjadinya sogok menyogok sangat mungkin. Namun hal itu tidak terjadi selama ini. (Hasil Wawancara, 19 September 2017)”.

Berdasarkan informasi dari sejumlah informan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Penerbitan SPM atas bantuan keuangan APBN dilingkungan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi, tidak mengalami hambatan dari faktor kelancaran dan tidak adanya masalah atau ada masalah tapi tidak berarti bagi implementor melakukan kegiatan penerbitan SPM.

3. Faktor Kinerja

Kinerja Para implementor atau pelaksana penerbitan SPM pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada akhirnya akan bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. kinerja dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kinerja organisasi dan kinerja pegawainya. Kinerja dalam implementasi yang dimaksud oleh Rippley dan Franklin adalah kemampuan kerja para implementor dalam mengimplementasikan setiap kebijakan publik. Implementor mengarahkan seluruh potensinya serta sumber daya yang ada untuk melaksanakan implementasi dari kebijakan itu sendiri.

Kinerja organisasi maupun kinerja pegawai dapat diukur dari aspek- aspek: produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, aspek- aspek tersebut menjadikan kinerja menjadi baik. Kebijakan penerbitan SPM kinerjanya akan dapat dilihat seberapa baiknya produktivitas dari pegawai penerbit SPM, kualitas pelayanan petugas pembuat SPM, juga responsivitas yang diberikan oleh pegawai selama penerbitan SPM, demikian pula responsibilitas yang dirasakan oleh setiap penerima SPM pelayanan yang diterima oleh pihak- pihak yang berkepentingan dengan penerbitan SPM, apakah pihak yang membutuhkan SPM tersebut merasa puas terutama soal waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Keuangan APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sudah terlaksana dengan baik, sesuai analisis teori implementasi kebijakan Rippley dan Franklin,

dimana ke-tiga faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan penerbitan SPM telah terpenuhi, 3 (tiga) faktor tersebut adalah: 1) Faktor Kepatuhan atau ketaatan aparatur (aparatur sebagai implementor), 2) Kelancaran dan tidak adanya persoalan/masalah yang berarti, dan, 3) Faktor Kinerja. Saran yang direkomendasikan peneliti terhadap Proses Penerbitan SPM rentan terhadap penyalahgunaan jabatan dan kewenangan berupa peluang transaksional antara pembuat SPM dengan pihak penerima bantuan keuangan APBN, maka disarankan perlu pengawasan dari pihak KPK, agar peluang terjadinya kebocoran keuangan Negara dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Satori, D., dan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. Cetakan ke-3.
- Sugiyono, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Cetakan Pertama.
- Wahab, S.A. 2008. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Mandar Maju. Bandung.
- Widodo, G. 2010. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya. Insan Cendikia.
- Winarno Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Media Pressindo